

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF PELAYANAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka perlu diatur Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Brebes Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN TARIF
PELAYANAN PUSKESMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
7. Pimpinan adalah Kepala Puskesmas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) tempat tidur.

12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berfungsi untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Kabupaten Tegal dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi yang lain di lokasi selain Pustu.
14. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosis dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
15. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas keliling dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat map.
16. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur puskesmas rawat inap.
17. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada pasien tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas pembantu, dan Puskesmas keliling yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tindak lanjut pengobatan}.
18. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

20. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
21. Visite dokter adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada pasien yang dirawat.
22. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
23. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
26. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan / bahan-bahan lain kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis di Puskesmas yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi / menghilangkan gejala-gejala penyakit.
27. Konsultasi medis adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada dokter lainnya untuk kepentingan usaha penyembuhan.
28. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk pelayanan gizi.

30. Operasional adalah penggunaan sarana air, listrik, telepon, internet, alat tulis kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya.
31. Pemeliharaan adalah pemeliharaan gedung, alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang lainnya.
32. Unit Cost adalah harga satuan atas biaya yang dikeluarkan untuk membiayai satu pelayanan.
33. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
34. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
35. BPJS Kesehatan adalah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
36. Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
37. Kapitasi adalah metoda pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat pelayanan yang sebenarnya diberikan.

BAB II

JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 2

Jenis pelayanan di Puskesmas terdiri atas:

- a. Pemeriksaan Rawat Jalan / Pelayanan IGD
- b. Pemeriksaan Kesehatan / KIR Dokter
- c. Tindakan Umum (tidak termasuk bahan alat)
- d. Tindakan KB
- e. Tindakan I Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut

- f. Tindakan medis operatif spesialistik (tanpa bahan dan obat)
- g. Rawat Kunjungan
- h. Pelayanan Rawat Inap
- i. Konsultasi / pemeriksaan kesehatan
- j. Pemeriksaan / Tindakan / pemakaian alat penunjang lain
- k. Visum Et Repartum
- l. Pemanfaatan Mobil Puskesmas Keliling/ Ambulance
- m. Pengawasan kesehatan lingkungan kerja (inspeksi sanitasi)
- n. Pemeriksaan Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)
- o. Pemeriksaan Laik Sehat
- p. Pemeriksaan laboratorium klinik (penunjang diagnostik)
- q. Fisioterapi
- r. Pelayanan Kesehatan Tradisional
- s. Pelayanan Lainnya

BAB III

NAMA, ASPEK, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 3

Dengan nama tarif pelayanan puskesmas dipungut tarif sebagai pembayaran atas pelayanan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Tarif pelayanan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertimbangkan aspek-aspek :

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.

Pasal 5

- (1) Objek tarif adalah pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- (2) Objek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling.

Pasal 6

- (1) Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- (2) Dikecualikan dari subjek tarif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang diberikan kepada :
 - a. pasien yang termasuk dalam penatalaksanaan program nasional;
 - b. pasien peserta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. dalam hal pasien lainnya yang dikecualikan terdapat perubahan maka akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV GOLONGAN TARIF

Pasal 7

Tarif pelayanan puskesmas digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, bahan dan alat yang dipakai.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan puskesmas.

BAB VI
PRINSIP SERTA SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan medik dan non medik;
 - b. komponen bahan dan alat;
 - c. akomodasi;
 - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
 - e. operasional dan pemeliharaan.

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis pelayanan puskesmas dan tindakan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Tarif yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan puskesmas diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening Puskesmas.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran tarif yang terutang atau kurang bayar harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif yang terutang atau kurang bayar dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat tagihan pelayanan puskesmas.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib tarif harus melunasi tarif terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pimpinan.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Tarif tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Pimpinan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pelayanan Puskesmas diterbitkan, kecuali jika Wajib Tarif tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Tarif.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif dan pelaksanaan penagihan tarif.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Tarif, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Pimpinan.
- (3) Keputusan Pimpinan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya tarif yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Pimpinan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran tarif dikembalikan dengan ditambah denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pelayanan Puskesmas.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif, Wajib Tarif dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Pimpinan.
- (2) Pimpinan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Pimpinan tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan tarif dianggap dikabulkan dan Surat Tagihan Pelayanan Puskesmas harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Tarif mempunyai utang tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tarif tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pelayanan Puskesmas.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran tarif dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Pimpinan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif, kecuali Wajib Tarif melakukan tindakan pidana di bidang tarif.
- (2) Kedaluarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari Wajib Tarif baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Tarif dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang tarif dan belum melunasinya kepada Puskesmas Kabupaten Brebes.
- (5) Pengakuan utang tarif secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Tarif.

Pasal 20

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pimpinan menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Tarif yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
PENGUNAAN HASIL PENDAPATAN TARIF

Pasal 21

Hasil pendapatan tarif pelayanan puskesmas dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 2023

Pj. BUPATI BREBES

URIP SIHABUDIN

Lampiran 1
Peraturan Bupati Brebes Nomor
Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif
Pelayanan Puskesmas Kabupaten
Brebes

Daftar Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas Kabupaten Brebes

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / RETRIBUSI
A	PELAYANAN KEGAWATDARURATAN	
	1. Pelayanan UGD	Rp. 20.000
B	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI POLIKLINIK UMUM	
	1. Retribusi rawat jalan puskesmas	Rp. 7.000
	2. Biaya pemeriksaan dokter spesialis	Rp. 15.000
	3. Pemeriksaan kesehatan (keur dokter) :	
	a. Pemeriksaan kesehatan untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 5.000
	b. Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan	Rp. 5.000
	c. Pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin (per orang)	Rp. 10.000
	d. Pemeriksaan kesehatan untuk persyaratan asuransi	Rp. 10.000
	e. Pemeriksaan kesehatan untuk karyawan perusahaan	Rp. 10.000
	f. Pemeriksaan kesehatan lain - lain	Rp. 10.000
	4. Perawatan luka :	
	a. Kecil	Rp. 22.000
	b. Sedang	Rp. 34.000
	c. Besar	Rp. 56.000
	5. Perawatan luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi	Rp. 65.000
	6. Perawatan luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi	Rp. 150.000
	7. Gigitan Binatang	Rp. 65.000
	8. Jahit luka < 5 jahitan	Rp. 93.500
	9. Jahit luka 5-10 jahitan	Rp. 125.000
	10. Jahit luka >10 jahitan	Rp. 145.000
	11. Insisi / eksisi	Rp. 60.000
	12. Operasi tumor jinak	Rp. 250.000
	13. Eksterpasi nail (per kuku)	Rp. 100.000
	14. Hordeolum / Chalazion	Rp. 50.000
	15. Cerumen Prop (per telinga)	Rp. 25.000
	16. Ekstraksi Corpus Alineum Mata (per mata)	Rp. 40.000
	17. Corpus Alineum pada Telinga	Rp. 25.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / RETRIBUSI	
18.	Corpus Alineum pada Hidung	Rp.	25.000
19.	Corpus Alineum di kulit	Rp.	75.000
20.	Pasang kateter (berserta urine bag)	Rp.	75.000
21.	Lepas kateter	Rp.	20.000
22.	Lepas jahitan 1 - 5	Rp.	15.000
23.	Lepas jahitan > 5	Rp.	20.000
24.	Ganti verban luka kecil < 5 cm	Rp.	30.000
25.	Ganti verban luka besar > 5 cm	Rp.	50.000
26.	Jasa pasang infus	Rp.	20.000
27.	Jasa lepas infus	Rp.	10.000
28.	Jasa perbaikan pemasangan infus	Rp.	5.000
29.	Skin test	Rp.	10.000
30.	Jasa tindakan injeksi	Rp.	5.000
31.	Jasa tindakan injeksi untuk pemberian serum ABU dan ATS	Rp.	10.000
32.	Jasa pemasangan oksigen	Rp.	5.000
33.	Pemberian oksigen (per liter)	Rp.	10.000
34.	Semprot cuteneus larva	Rp.	90.000
35.	Pemasangan selang NGT	Rp.	50.000
36.	Jasa lepas selang NGT	Rp.	10.000
37.	Jasa bilas lambung	Rp.	30.000
38.	Jasa pemberian nebulizer	Rp.	20.000
39.	Irigasi telinga	Rp.	35.000
40.	Irigasi mata	Rp.	20.000
41.	Suction lendir	Rp.	35.000
42.	Lavement	Rp.	35.000
43.	Tampon hidung	Rp.	30.000
44.	Pemasangan bidal / spalk	Rp.	55.000
45.	Jasa pemasangan gips spalk	Rp.	30.000
46.	Jasa pemberian obat melalui anus	Rp.	10.000
47.	Rectal toucher	Rp.	15.000
48.	Resusitasi jantung paru	Rp.	150.000
49.	Penanganan shock anafilaktik	Rp.	22.000
50.	Jasa vaksinasi Meningitis	Rp.	20.000
51.	Jasa Vaksinasi Influenza	Rp.	20.000
52.	Home care :		
	a. Dokter	Rp.	43.000
	b. Paramedis	Rp.	35.000
53.	Visum et Repertum :		
	a. Visum luar hidup	Rp.	100.000
	b. Visum luar jenazah	Rp.	200.000
54.	EKG	Rp.	50.000
C	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI POLIKLINIK KIA		
	1. Tindakan pra rujukan pada bayi, anak balita	Rp.	70.000
	2. Tindik bayi, anak balita dan APRAS	Rp.	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / RETRIBUSI
3.	Pemeriksaan dalam (VT)	Rp. 15.000
4.	Pemeriksaan IVA	Rp. 25.000
5.	Pelayanan KB :	
	a. KB suntik	Rp. 20.000
	b. Pemasangan / Pelepasan IUD	Rp. 110.000
	c. Pelepasan dan pemasangan IUD	Rp. 150.000
	d. Pelepasan IUD dengan penyulit	Rp. 150.000
	e. Pemasangan implant	Rp. 110.000
	f. Pelepasan implant	Rp. 120.000
	g. Pelepasan dan pemasangan implant	Rp. 180.000
	h. Vasektomi	Rp. 250.000
	i. Kontrol IUD	Rp. 25.000
	j. Kontrol implant	Rp. 15.000
	k. Kontrol MOW / MOP	Rp. 15.000
	l. Pelayanan KB PP IUD	Rp. 120.000
6.	USG	Rp. 50.000
D	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI POLIKLINIK GIGI	
1.	Konsultasi kesehatan gigi dan mulut	Rp. 10.000
2.	Pemeriksaan gigi dan mulut	Rp. 15.000
3.	Premedikasi (tanpa tindakan)	Rp. 17.000
4.	Premedikasi dengan trepanasi	Rp. 20.000
5.	Ekstraksi gigi anak tanpa penyulit	Rp. 25.000
6.	Ekstraksi gigi anak dengan penyulit	Rp. 30.000
7.	Reseksi apek gigi anak	Rp. 30.000
8.	Ekstraksi gigi dewasa tanpa penyulit	Rp. 40.000
9.	Ekstraksi gigi dewasa dengan penyulit	Rp. 50.000
10.	Incisi abses	Rp. 30.000
11.	Splinting sederhana	Rp. 100.000
12.	Uperkulektomi	Rp. 40.000
13.	Hecting 1-2 jahitan	Rp. 40.000
14.	Hecting 3-4 jahitan	Rp. 50.000
15.	Hecting up	Rp. 30.000
16.	Spulling	Rp. 20.000
17.	Fissure sealant	Rp. 50.000
18.	Topikal aplikasi fluor	Rp. 70.000
19.	Tumpatan glass ionomer 1 permukaan / kecil	Rp. 40.000
20.	Tumpatan glass ionomer 2 permukaan / besar	Rp. 50.000
21.	Tumpatan komposit 1 permukaan / kecil	Rp. 100.000
22.	Tumpatan komposit 2 permukaan / besar	Rp. 120.000
23.	Perawatan pulpa kaping	Rp. 30.000
24.	Devitalisasi	Rp. 30.000
25.	Perawatan syaraf akar tunggal (per kunjungan)	Rp. 25.000
26.	Perawatan syaraf 2 akar (per kunjungan)	Rp. 30.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / RETRIBUSI
	27. Perawatan syaraf 3 akar (per kunjungan)	Rp. 35.000
	28. Koreksi oklusi	Rp. 30.000
	29. Gigi tiruan lepasan bahan akrilik :	
	a. Plat	Rp. 300.000
	b. Harga per gigi	Rp. 200.000
	30. Reparasi akrilik sederhana	Rp. 200.000
	31. Reparasi akrilik kompleks (perlu cetak, lebih 2 gigi)	Rp. 300.000
	32. Scaling per regio rahang, ringan (berdasar OHI-S < 1)	Rp. 30.000
	33. Scaling per regio rahang, sedang (berdasar OHI-S 1)	Rp. 40.000
	34. Scaling per regio rahang, berat (>2)	Rp. 50.000
	35. Reposisi dislokasi mandibula	Rp. 100.000
E	PELAYANAN RAWAT INAP	
	1. Perawatan pasien umum :	
	a. Biaya kamar (per hari)	Rp. 60.000
	b. Biaya makan (per hari)	Rp. 60.000
	c. Jasa visit dokter (per visit)	Rp. 20.000
	d. Jasa asuhan keperawatan (per hari)	Rp. 45.000
F	PELAYANAN KEBIDANAN	
	1. Paket persalinan normal oleh bidan	Rp. 800.000
	2. Paket persalinan normal oleh dokter	Rp. 900.000
	3. Persalinan dengan penyulit	Rp. 1.000.000
	4. Tindakan pasca persalinan	Rp. 150.000
	5. Tindakan pra rujukan persalinan	Rp. 150.000
	6. Penanganan BBL dengan asfiksia (resusitasi)	Rp. 100.000
	7. Pemeriksaan nifas	Rp. 20.000
	8. Pemeriksaan neonatus	Rp. 20.000
	9. Penanganan abortus	Rp. 170.000
G	PELAYANAN REHAB MEDIK	
	1. Terapi latihan kecil	Rp. 25.000
	2. Terapi latihan besar	Rp. 30.000
	3. Pijat bayi	Rp. 40.000
	4. Tens A	Rp. 30.000
	5. Latihan transfer dan ambulasi	Rp. 20.000
	6. Test kebugaran	Rp. 25.000
	7. Infra red (fisiotherapy)	Rp. 20.000
H	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	1. Darah Lengkap (Hb, Leko, LED, Diff count, HCT, trombosit, eritrosit, MCV, MCH, MCHC)	Rp. 75.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / RETRIBUSI
2.	LED	Rp. 15.000
3.	Hb Sahli	Rp. 8.000
4.	Hb Stick	Rp. 35.000
5.	Lekosit	Rp. 12.000
6.	Eritrosit	Rp. 12.000
7.	Hitung Jenis Lekosit	Rp. 15.000
8.	Trombosit	Rp. 15.000
9.	Haematokrit	Rp. 15.000
10.	Gambaran Darah Tepi	Rp. 25.000
11.	Golongan Darah	Rp. 10.000
12.	Waktu Pembekuan Darah	Rp. 12.000
13.	Waktu Perdarahan	Rp. 12.000
14.	Gula Darah	Rp. 18.000
15.	Asam Urat	Rp. 25.000
16.	Kholesterol	Rp. 25.000
17.	Trigliserida	Rp. 30.000
18.	HDL Kholesterol	Rp. 25.000
19.	LDL Kholesterol	Rp. 25.000
20.	Ureum	Rp. 20.000
21.	Kreatinin	Rp. 25.000
22.	SGOT	Rp. 25.000
23.	SGPT	Rp. 25.000
24.	Bilirubin Total	Rp. 20.000
25.	Bilirubin Direct	Rp. 20.000
	Bilirubin Indirect	Rp. 20.000
26.	Protein darah	Rp. 20.000
27.	Albumin	Rp. 20.000
	Globulin	Rp. 20.000
28.	Urine Rutin	Rp. 20.000
29.	Urine Lengkap	Rp. 25.000
30.	PP tes	Rp. 10.000
31.	Faeces lengkap	Rp. 20.000
32.	Filaria	Rp. 30.000
33.	Malaria	Rp. 30.000
34.	Jamur	Rp. 20.000
35.	BTA	Rp. 20.000
36.	Neiseria Gonorrhoe	Rp. 30.000
37.	Pemeriksaan Gram	Rp. 20.000
38.	Widal	Rp. 20.000
39.	HbsAG	Rp. 40.000
40.	VDRL	Rp. 30.000
41.	Anti Hbs	Rp. 40.000
42.	Siphilis	Rp. 35.000
43.	HIV	Rp. 70.000
	NS 1	Rp. 150.000
44.	Dengue IgG IgM	Rp. 145.000
45.	Analisa Sperma	Rp. 75.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / RETRIBUSI
I	PEMERIKSAAN RADIOLOGI	
	1. Radiologi thorax dan lain-lain (per film)	Rp. 75.000
	2. Radiologi gigi (per film)	Rp. 50.000
J	TARIF KEFARMASIAN	
	1. Biaya obat/alat atau bahan habis pakai yang ditanggung pasien ditentukan oleh besar atau banyaknya obat/alat atau bahan habis pakai yang dipakai pasien tersebut	
	2. Untuk obat/alat atau bahan habis pakai yang ditanggung pasien adalah sesuai faktur pembelian atau harga perolehan	
	3. Untuk obat/alat atau bahan habis pakai yang digunakan untuk program pemerintah tidak dikenakan biaya	
K	PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI	
	Pemeriksaan kesehatan calon haji pertama kali untuk mendapatkan porsi (surat keterangan dokter, TB, BB, golongan darah, gula darah sewaktu)	Rp. 50.000
	Biaya pemeriksaan kesehatan pertama :	
	1. Pemeriksaan Laboratorium	
	a. Darah	
	- Haemoglobin	Rp. 15.000
	- Kolesterol	Rp. 30.000
	- LDL	Rp. 25.000
	- HDL	Rp. 25.000
	- Trigliserida	Rp. 25.000
	- Gula darah sewaktu	Rp. 25.000
	- Leukosit	Rp. 12.000
	- Golongan darah	Rp. 15.000
	- LED	Rp. 20.000
	b. Urine	
	- Urine lengkap	Rp. 20.000
	- Tes hamil	Rp. 15.000
	2. Tes kebugaran dan kesehatan jiwa	
	3. Jasa medis dan paramedis	
	4. Bimbingan dan penyuluhan	
	5. Pelacakan meningitis / K3JH	
	6. Biaya administrasi Buku Haji dan Operasional	
L	PELAYANAN PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN LAIN	
	1. Pengembangan di POLIKLINIK umum :	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / RETRIBUSI
	a. Imobilisasi dislokasi sederhana	Rp. 90.000
	b. Cirkumsisi	Rp. 300.000
	c. Pemeriksaan spirometri/spiroanalyzer	Rp. 15.000
	d. Paket cryotherapy	Rp. 200.000
	e. Akupresure	Rp. 50.000
	f. Akupuntur	Rp. 100.000
2.	Pengembangan pelayanan KIA	
	a. Paket foto terapi (24 jam)	Rp. 60.000
	b. Paket inkubator (24 jam)	Rp. 75.000
	c. Paket infant radiantwarmer (1 jam)	Rp. 20.000
3.	Konsultasi kesehatan	
	a. Pelayanan konsultasi oleh dokter	Rp. 10.000
	b. Pelayanan konsultasi oleh selain dokter	Rp. 7.500
4.	Pelayanan Ambulans	
	a. Pelayanan ambulans dalam kabupaten	
	- 5 kilometer pertama	Rp. 100.000
	- kelebihan jarak / km berikutnya	Rp. 6.000
	b. Pelayanan ambulans antar kabupaten dalam propinsi	
	- 5 kilometer pertama	Rp. 120.000
	- kelebihan jarak / km berikutnya	Rp. 6.000
	c. Pelayanan ambulans luar propinsi	
	- 5 kilometer pertama	Rp. 150.000
	- kelebihan jarak / km berikutnya	Rp. 6.000
5.	Pelayanan Praktik Klinik	
	a. Profesi (per orang per minggu)	Rp. 100.000
	b. D4 / S1 (per orang per minggu)	Rp. 75.000
	c. D3 (per orang per minggu)	Rp. 60.000
	d. Magang klinik pribadi paramedis (per orang per bulan)	Rp. 300.000
6.	Pelayanan Praktik Non Klinik	
	Dalam Gedung (per orang per minggu) :	
	a. Profesi	Rp. 80.000
	b. D4 / S1	Rp. 70.000
	c. D3	Rp. 60.000
	d. SLTA	Rp. 30.000
	Luar Gedung (per orang per minggu) :	
	a. Profesi	Rp. 50.000
	b. D4 / S1	Rp. 40.000
	c. D3	Rp. 30.000
	d. SLTA	Rp. 20.000
	e. Magang non klinik pribadi non paramedis (orang/bulan)	Rp. 200.000
7.	Pelayanan Kaji Banding	
	a. Paket kaji banding (maksimal 20 orang per hari)	Rp. 3.200.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / RETRIBUSI
	b. Kelebihan peserta kaji banding (per orang per hari)	Rp. 70.000
8.	Pelayanan Penelitian Pribadi	
	a. S2 (per orang per topik)	Rp. 120.000
	b. S1 (per orang per topik)	Rp. 100.000
	c. D3 (per orang per topik)	Rp. 60.000
9.	Pelayanan Pengambilan Data	
	a. SLTA (per orang)	Rp. 10.000
	b. D3 / S1 (per orang)	Rp. 20.000
	c. S2 (per orang)	Rp. 40.000
M	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	
	a. Akupresure	Rp. 40.000
	b. Akupunktur	Rp. 100.000
	c. Scientifikasi Jamu	Rp. 35.000
N	LAIN - LAIN	
	Semua tindakan oleh Puskesmas yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, mengikuti tarif pembiayaan pada RSUD, yaitu besarnya 80% dari tarif jenis tindakan yang sama yang dilaksanakan oleh RSUD, dimulai dari kelas RSUD yang terendah	

Pj. BUPATI BREBES

URIP SIHABUDIN